



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keduabelas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan**

2. Ketentuan dalam Pasal 540 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 540

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 541 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 541

Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

4. Ketentuan dalam Pasal 542 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 542 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dibidang pendapatan meliputi pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pembukuan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana dan program dibidang pendapatan meliputi pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pembukuan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang pendapatan meliputi pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pembukuan dan pelaporan;
 - d. dihapus;
 - e. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - f. pembinaan unit pelaksana teknis; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati.
5. Ketentuan dalam Pasal 543 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga Pasal 543 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 543

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. kepala dinas;
- b. sekretariat:
 - 1) sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - 2) sub bagian keuangan dan verifikasi; dan
 - 3) sub bagian umum dan kepegawaian.

- c. bidang pajak bumi dan bangunan :
 - 1) seksi pendapatan, perhitungan dan penetapan PBB;
 - 2) seksi pendaftaran dan penagihan PBB; dan
 - 3) seksi pengawasan dan penyelesaian keberatan PBB.
 - d. bidang pajak daerah I :
 - 1) seksi pendataan, perhitungan dan penetapan pajak daerah I;
 - 2) seksi pendaftaran dan penagihan pajak daerah I; dan
 - 3) seksi pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah I.
 - e. bidang pajak daerah II :
 - 1) seksi pendataan, perhitungan dan penetapan pajak daerah II;
 - 2) seksi pendaftaran dan penagihan pajak daerah II; dan
 - 3) seksi pengawasan dan penyelesaian keberatan pajak daerah II.
 - f. bidang pengembangan dan pelaporan :
 - 1) seksi retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - 2) seksi data dan pengembangan potensi; dan
 - 3) seksi akuntansi.
 - g. unit pelaksana teknis dinas; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.
6. Ketentuan dalam Pasal 546 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 546

Sekretariat terdiri dari :

- a. sub bagian perencanaan dan pelaporan;
 - b. sub bagian keuangan dan verifikasi; dan
 - c. sub bagian umum dan kepegawaian.
7. Ketentuan dalam Pasal 547 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 547

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sekretariat, khususnya mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan.

8. Ketentuan dalam Pasal 548 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas;
 - b. pelaksanaan pelaporan anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan;
 - c. penyusunan laporan terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
9. Ketentuan dalam Pasal 549 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 549

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi menyelenggarakan administrasi keuangan.

10. Ketentuan dalam Pasal 550 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
- b. penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan;
- c. pelaksanaan pembukuan dan urusan kas termasuk penyusunan neraca keuangan dinas;
- d. pengelolaan administrasi keuangan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

11. Ketentuan dalam Pasal 551 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 551

Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

12. Ketentuan dalam Pasal 552 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi:

- a. pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

13. Ketentuan dalam Pasal 553 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 553

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan.

14. Ketentuan dalam Pasal 554 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pajak bumi dan bangunan;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pajak bumi dan bangunan;
- c. pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pajak bumi dan bangunan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pajak bumi dan bangunan;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang pajak bumi dan bangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

15. Ketentuan dalam Pasal 555 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 555

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari :

- a. seksi pendapatan, perhitungan dan penetapan PBB;
 - b. seksi pendaftaran dan penagihan PBB; dan
 - c. seksi pengawasan dan penyelesaian keberatan PBB.
16. Ketentuan dalam Pasal 556 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 556

Seksi Pendapatan, Perhitungan dan Penetapan PBB mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pendapatan, Perhitungan dan Penetapan PBB.

17. Ketentuan dalam Pasal 557 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Seksi Pendapatan, Perhitungan dan Penetapan PBB mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendapatan, perhitungan dan penetapan PBB;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendapatan, perhitungan dan penetapan PBB;
 - c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan, perhitungan dan penetapan PBB; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pendapatan, perhitungan dan penetapan PBB.
18. Ketentuan dalam Pasal 558 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 558

Seksi Pendaftaran dan Penagihan PBB mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pendaftaran dan Penagihan PBB.

19. Ketentuan dalam Pasal 559 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Seksi Pendaftaran dan Penagihan PBB mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendaftaran dan penagihan PBB;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendaftaran dan penagihan PBB;

- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan penagihan PBB; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pendaftaran dan penagihan PBB.

20. Ketentuan dalam Pasal 560 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 560

Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan PBB mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan PBB.

21. Ketentuan dalam Pasal 561 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Keberatan PBB mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan PBB;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan PBB;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan PBB; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pengawasan dan penyelesaian keberatan PBB.

22. Ketentuan dalam Pasal 562 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 562

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di Bidang Pajak Daerah I.

23. Ketentuan dalam Pasal 563 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pajak daerah I;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pajak daerah I;
- c. pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pajak daerah I;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah I;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang pajak daerah I; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

24. Ketentuan dalam Pasal 564 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 564

Bidang Pajak Daerah I terdiri dari :

- 1) seksi pajak dan restoran;
- 2) seksi pajak hiburan dan parkir; dan
- 3) seksi reklame dan PPJ.

25. Ketentuan dalam Pasal 311 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 565

Seksi Pajak dan Restoran mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pajak dan Restoran.

26. Ketentuan dalam Pasal 566 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Seksi Pajak dan Restoran mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pajak dan restoran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pajak dan restoran;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pajak dan restoran; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pajak dan restoran.

27. Ketentuan dalam Pasal 567 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 567

Seksi Pajak Hiburan dan Parkir mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pajak Hiburan dan Parkir.

28. Ketentuan dalam Pasal 568 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Seksi Pajak Hiburan dan Parkir mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pajak hiburan dan parkir;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pajak hiburan dan parkir;

- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pajak hiburan dan parkir; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pajak hiburan dan parkir.

29. Ketentuan dalam Pasal 569 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 569

Seksi Reklame dan PPJ mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Reklame dan PPJ.

30. Ketentuan dalam Pasal 570 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Seksi Reklame dan PPJ mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang reklame dan PPJ;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang reklame dan PPJ;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang reklame dan PPJ; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang reklame dan PPJ.

31. Ketentuan dalam Pasal 571 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 571

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang Pajak Daerah II.

32. Ketentuan dalam Pasal 572 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pajak daerah II;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pajak daerah II;
- c. pelaksanaan program dan pembinaan di bidang bidang pajak daerah II;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang bidang pajak daerah II;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang bidang pajak daerah II; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang berikan kepala dinas.

33. Ketentuan dalam Pasal 573 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 573

Bidang Pajak Daerah II terdiri dari :

- 1) seksi pajak air, tanah dan BPHTB;
- 2) seksi pajak hotel dan sarang burung walet; dan
- 3) seksi mineral bukan logam dan batuan.

34. Ketentuan dalam Pasal 574 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 574

Seksi Pajak Air, Tanah dan BPHTB mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pajak Air, Tanah dan BPHTB.

35. Ketentuan dalam Pasal 575 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Seksi Pajak Air, Tanah dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pajak Air, Tanah dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang Pajak Air, Tanah dan BPHTB;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pajak Air, Tanah dan BPHTB; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang Pajak Air, Tanah dan BPHTB.

36. Ketentuan dalam Pasal 576 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 576

Seksi Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet.

37. Ketentuan dalam Pasal 577 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Seksi Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pajak hotel dan sarang burung walet;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pajak hotel dan sarang burung walet;

- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pajak hotel dan sarang burung walet; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pajak hotel dan sarang burung walet.

38. Ketentuan dalam Pasal 578 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 578

Seksi Mineral bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Mineral bukan Logam dan Batuan.

39. Ketentuan dalam Pasal 579 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Seksi Mineral bukan Logam dan Batuan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang mineral bukan logam dan batuan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang mineral bukan logam dan batuan;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mineral bukan logam dan batuan; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang mineral bukan logam dan batuan.

40. Ketentuan dalam Pasal 580 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 580

Bidang Pengembangan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di bidang Pengembangan dan Akuntansi.

41. Ketentuan dalam Pasal 581 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Bidang Pengembangan dan Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengembangan dan akuntansi;
- b. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan dan akuntansi;
- c. pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pengembangan dan akuntansi;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan akuntansi;

- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan dan akuntansi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

42. Ketentuan dalam Pasal 582 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 582

Bidang Pengembangan dan Akuntansi terdiri dari :

- a. seksi retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- b. seksi data dan pengembangan potensi; dan
- c. seksi akuntansi.

43. Ketentuan dalam Pasal 583 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 583

Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.

44. Ketentuan dalam Pasal 584 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 584

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- d. penyusunan laporan kegiatan dibidang retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

45. Ketentuan dalam Pasal 585 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 585

Seksi Data dan Pengembangan Potensi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Data dan Pengembangan Potensi.

46. Ketentuan dalam Pasal 586 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Seksi Data dan Pengembangan Potensi, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang data dan pengembangan potensi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang data dan pengembangan potensi;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang data dan pengembangan potensi; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang data dan pengembangan potensi.

47. Ketentuan dalam Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

Seksi Akuntansi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang Akuntansi.

48. Ketentuan dalam Pasal 588 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Seksi Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang akuntansi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang akuntansi;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi; dan
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pelayanan akuntansi.

49. Ketentuan dalam Pasal 591 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 591

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, kebutuhan dan beban kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.

50. Ketentuan dalam Pasal 686 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Dinas tata ruang dan pemukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dibidang tata ruang dan pemukiman meliputi tata ruang, perumahan, kebersihan, pertamanan, pemakaman;
 - b. penyusunan rencana dan program dibidang tata ruang dan pemukiman meliputi tata ruang, perumahan, kebersihan, pertamanan pemakaman;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang tata ruang dan pemukiman meliputi tata ruang, perumahan, kebersihan, pertamanan pemakaman ;
 - d. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 - e. pembinaan unit pelaksana teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain diberikan bupati.
51. Ketentuan dalam Pasal 687 huruf f diubah, sehingga Pasal 687 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 687

Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman terdiri dari :

- a. kepala;
- b. sekretariat :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian
 - 2) sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - 3) sub bagian keuangan dan verifikasi.
- c. bidang tata ruang :
 - 1) seksi survey, pemetaan dan perencanaan;
 - 2) seksi pengawasan dan penertiban; dan
 - 3) seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- d. bidang perumahan :
 - 1) seksi sarana dan prasarana perumahan rakyat;
 - 2) seksi pengembangan perumahan dan pemukiman baru; dan
 - 3) seksi penataan perumahan dan pemukiman.
- e. bidang kebersihan :
 - 1) seksi pengelolaan persampahan
 - 2) seksi sarana dan prasarana persampahan
 - 3) seksi pengangkutan dan pengawasan
- f. bidang pertamanan dan pemakaman:

- 1) seksi dekorasi taman kota;
 - 2) seksi penghijauan dan perawatan;
 - 3) seksi pengelolaan dan pemakaman dan TMP.
- g. unit pelaksana teknis dinas;
- h. kelompok jabatan fungsional.
52. Ketentuan dalam Pasal 724 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 724

Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang pertamanan dan pemakaman.

53. Ketentuan dalam Pasal 725 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 725 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - b. penyusunan rencana, program dan tata ruang di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - c. pelaksanaan program dan pembinaan di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pertamanan dan pemakaman;
 - e. pengawasan dan pembinaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.
54. Ketentuan dalam Pasal 726 huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 726 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 726

Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :

- a. seksi dekorasi dan tanaman kota;
 - b. seksi pengelolaan pemakaman dan TMP; dan
 - c. seksi penghijauan dan perawatan; dan
55. Ketentuan dalam Pasal 727 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 727

Seksi Dekorasi dan Tanaman Kota mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang Dekorasi dan Tanaman Kota.

56. Ketentuan dalam Pasal 728 huruf a diubah, sehingga Pasal 728 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Seksi Dekorasi dan Tanaman Kota mempunyai fungsi :

- a. penyiapan sarana dan prasarana dekorasi;
- b. pelaksanaan mengatur, menata media taman serta merawat;
- c. pengawasan dalam penataan taman; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

57. Ketentuan dalam Pasal 729 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 729

Seksi Pengelolaan Pemakaman dan TMP mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang Pengelolaan Pemakaman dan TMP.

58. Ketentuan dalam Pasal 730 huruf b diubah, huruf e dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 730 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Seksi Pengelolaan Pemakaman dan TMP mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kawasan pemakaman dan armada jenazah serta fasilitasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana terhadap pemakaman;
- c. pengawasan terhadap fasilitas pemakaman;
- d. pendataan jumlah jiwa yang meninggal;
- e. dihapus;
- f. dihapus; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

59. Ketentuan dalam Pasal 731 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 731

Seksi Penghijauan dan Perawatan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang Penghijauan dan Perawatan.

60. Ketentuan dalam Pasal 732 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Seksi Penghijauan dan Perawatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan sarana dan prasarana penghijauan dan perawatan;
- b. pelaksanaan penghijauan dan perawatan;
- c. pengawasan dalam penghijauan dan perawatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Pebruari 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 16 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 5.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Pebruari 2016

an. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEPALA SUB BAGIAN TINDAK LANJUT,

SURAHMAN AKBAR, S.STP

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19831017 200212 1 001